

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Nomor :067/PS.00/K.KR/08/2022

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 8 Agustus Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum tahun 2024 dikoordinasikan oleh Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau sebagai Penanggung Jawab;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawas Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dengan susunan sebagaimana dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

: Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2024;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2024.

b. Penanggung jawab bertugas,

1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh.

c. Ketua bertugas,

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2024;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2024 kepada penanggung jawab.

d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

e. Anggota bertugas,

1. Memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
2. Menyusun alat kerja pengawasan pendaftaran dan verifikasi serta memastikan KPU Provinsi Kepulauan Riau melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
3. Mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;

4. Mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
5. Mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 08 Agustus 2022



SAID ABDULLAH DAHLAWI, ST

Lampiran Keputusan
Nomor : 067/PS.00/K.KR/08/2022
Tanggal : 08 Agustus 2022

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Pengarah			
1	Said Abdullah Dahlawi, ST	Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Pengarah
2	Rosnawati, MA	Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Pengarah
3	Idris, S.Th.I	Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Pengarah
4	Indrawan Susilo Prabowoadi, S.H., M.H	Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Pengarah
5	Muhammad Sjahri Papene, S.H., M.H	Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Pengarah
II Penanggung Jawab			
6	Rosnawati, MA	Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III Sekretaris Penanggung Jawab			
7	Yessi Yunius, S.E., M.Si.	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Sekretaris Penanggung Jawab
IV Ketua			
8	Takwin Saleh, S.H.	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Ketua
V Sekretaris			
9	Ridwan, S.H.	Kepala Bagian Adminitrasi	Sekretaris
VI Anggota			
10	Rofi Fardial, S.H.	Staf Divisi Penyelesaian Sengketa	Anggota
11	Andra Yanto, S.H.	Staf Divisi Penyelesaian Sengketa	Anggota
12	M. Afandi, S.H.	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran	Anggota
13	Tika Mustiaty, S.H., M.H.	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran	Anggota
14	Muhammad Afhendo Hermawan, S.H.	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran	Anggota
15	Ade Irfan Santosa, S.H.	Staf Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota
16	Ressa Fatika Eldiati, S.IP	Staf Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota
17	Ram Winda Siagian, S.Sos	Staf Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota
18	Nadar Afriadi, A.Md	Staf Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota
19	Jefrizon, S.M.	Staf Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota

20	Dika Wijaya Putra, S.H.	Staf Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota
21	Inike Desy Kristianti DKS, S.Kom	Staf Divisi Hukum, Humas dan Datin	Anggota
22	Muhammad Iskandar, S.Pd.I	Staf Divisi Hukum, Humas dan Datin	Anggota
23	Kusrianto, S.E.	Staf Divisi Sumber Daya Manusia	Anggota
24	Mayasari, S.Sos	Staf Divisi Sumber Daya Manusia	Anggota
25	Khairul, S.E.	Fungsional/ Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Anggota
26	Dwi Irma Astuti, S.Si.	Staf Pengelola Barang Milik Negara	Anggota
27	Chandra Ardiansyah, S.Kom.	Staf Bagian Adminitrasi	Anggota
28	Bambang Eka Rufiantino, S.Sos.	Staf Pengelola Keuangan	Anggota

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 08 Agustus 2022

KETUA,

SAID ABDULLAH DAHLAWI, ST